



## **Kepatuhan Syariah Dalam Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah***

**Dedy Rachmad<sup>1</sup>**

**Dosen Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam  
(STEBIS) Al-Ulum Terpadu Medan**

E-mail: [dedyrachmad@gmail.com](mailto:dedyrachmad@gmail.com)

### ***Abstract***

*Sharia Financial Institution is an institution that is engaged in serving the needs of the community or customers in the economic and banking sectors. This paper explores the importance of sharia compliance aspects in mudharabah and musyarakah contract products. The objective to be achieved in this paper is to describe to the public, especially sharia banking stakeholders, the importance of sharia bank activities, especially mudharabah and musyarakah contracts that are guided by Islamic rules in their business. The literature used in this study comes from literature studies that refer to books, the internet and journal papers that have the same topic as the discussion being studied. The results of the study explain that the Sharia Supervisory Board (DPS) has an important role in realizing mudharabah and musyarakah contract products based on sharia aspects. This is implemented in the form of serious supervision and monitoring in accordance with the main functions and duties of the DPS itself. By doing so, it is hoped that public trust will continue to grow and develop so that their confidence to continue to believe and be loyal to Islamic banks will be maintained.*

*Keywords: Sharia Compliance, Mudharabah Contract, Musyarakah Contract*

### **Abstrak**

Lembaga Keuangan Syariah adalah satu lembaga yang bergerak melayani kebutuhan masyarakat atau para nasabah dalam bidang ekonomi dan perbankan. Tulisan ini mengetengahkan pentingnya aspek kepatuhan syariah dalam produk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Objektif yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah mendeskripsikan kepada masyarakat khususnya *stakeholder* perbankan syariah akan pentingnya aktivitas bank syariah terutamanya akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang berpandukan aturan Islam dalam bisnisnya. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang merujuk pada buku, internet dan makalah jurnal yang memiliki kesamaan topik dengan pembahasan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan produk akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang berlandaskan aspek syariah. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengawasan dan pemantauan yang serius sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dari DPS itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan

kepercayaan masyarakat akan terus tumbuh dan berkembang sehingga keyakinan mereka untuk terus percaya dan setia pada bank syariah akan tetap terjaga.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Syariah, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah.*

## 1. PENDAHULUAN

Perluasan ekspansi Perbankan Syariah dalam beberapa tahun terakhir telah menyoroti perlunya kebijakan untuk membantu mengintegrasikan keuangan Islam dalam sistem keuangan nasional. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan bagi bank dalam melakukan kegiatannya dan mengimplementasikannya, telah mengeluarkan serangkaian Fatwa dan pedoman kehati-hatian yang secara bersama-sama membentuk untuk diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Sehingga lembaga keuangan syariah penting untuk terus ditingkatkan dan perlu membuat terobosan bahwa bukan saja bisa bekerja tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Perbankan syariah berfokus pada produk-produk bagi hasil dengan melayani kebutuhan nasabah untuk menggerakkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan bank syariah. Bank syariah menawarkan bagi hasil sebagai produk yang harus didorong peningkatannya dengan menyangkal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) supaya kepatuhan syariah dapat terwujud dengan baik.

Bank syariah diharuskan untuk mematuhi panduan Islam dalam urusan bisnisnya. Kepatuhan ini dipantau dan terus dievaluasi melalui lapisan pengawasan ekstra dari Dewan Pengawas Syariah, ini memiliki peran yang sangat sentral dan konsultatif dalam pengawasan. Peran konsultatif sebagian besar berada dalam pengembangan produk yang sesuai dengan Syariah, sedangkan tujuan fungsi pengawasan adalah untuk memastikan operasi dan kegiatan bank dilakukan sesuai dengan apa yang telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah membuktikan apakah bank telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan Syariah (Adrian Sutedi, 2011 : 6-10).

Untuk memaksimalkan dari produk bagi hasil yang menjadi fokusnya bank syariah dari awal berdirinya sampai hari ini adalah produk tanpa bunga melainkan bagi hasil solusi yang ditawarkan oleh bank syariah. Untuk mendorong itu semua kepatuhan syariah sebagai landasan dan instrumen bank harusnya bisa mengakomodir dan meyakinkan nasabah untuk tetap dan menjadi pilihan sebagai bank Islam yang bebas dari riba. Perlu evaluasi yang mendalam dan kerja sama antara bank dengan Dewan Pengawas Syariah apakah pengaruh status kepatuhan Syariah terhadap bagi hasil Antonio (Muhammad Syafi'i, 2001 : 3-8).

Dengan demikian dapat dilihat tujuan dari bank syariah adalah untuk menyelamatkan umat dari praktik riba, kemudian apa yang akan dilakukan oleh bank dalam hal menjawab itu semua lahirnya bank syariah dengan jargon andalannya bebas bunga dan menawarkan bagi hasil, yang mana akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan jasa bank syariah dalam hal kerja sama antara bank dan nasabah dengan produk bagi hasilnya. kepatuhan syariah sebagai pembeda antara bank Islam dan bank konvensional, ini juga lah

senjata bank untuk menarik nasabah supaya menggunakan bank syariah sebagai pilihannya. Sebagai industri keuangan yang berlandaskan al-Quran dan Hadis tentu diharapkan kontribusi dalam membangun ekonomi yang Islami dan menjadi dasar dari kepatuhan syariah.

Patuh syariah dalam bank syariah yang diatur lebih tepat tujuannya adalah untuk menyelidiki apakah status patuh syariah dapat digunakan sebagai alat untuk meyakinkan pertumbuhan bank syariah. Apakah kepatuhan syariah membantu untuk meyakinkan nasabah untuk produk yang mengandalkan bagi hasil. Kepatuhan syariah tidak bisa dilepaskan dari Dewan Pengawas Syariah di lapangan dan Dewan Syariah Nasional sebagai Pembuat Fatwa untuk memastikan bahwa produk dan proses yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah (Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum).

Makalah ini menyoroti beberapa masalah penting yang berkaitan dengan kepatuhan syariah di bank syariah. Secara khusus, makalah ini menekankan perlunya mengetahui apa itu kepatuhan syariah, bagi hasil dan *mudharabah* bank syariah. Oleh karena itu, ini celah yang perlu eksplorasi lebih lanjut untuk berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang bank syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka kajian terkait dengan kepatuhan syariah dalam aspek bagi hasil, akad *mudharabah* dan dewan pengawasan syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah, penting untuk dilakukan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kontrak untuk pembagian keuntungan. Ini tidak disebutkan dalam Al Qur'an tetapi izinnnya berasal dari Sunnah Nabi Muhammad (SAW). Itu izin transaksi *Mudharabah* adalah karena fakta bahwa ada beberapa modal surplus investor (*rabbul maal*) yang kurang memiliki keahlian bisnis dan investasi, dan ada pengusaha yang memiliki keahlian bisnis tetapi kurang modal. *Mudharabah* adalah akad antara pemodal dan yang mengelola usaha yang mempunyai keahlian dalam bidangnya untuk melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan pembagian bagi hasil dan bagi rugi yang sudah disepakati. *Mudharabah* adalah perjanjian antara sohibul mal dengan mudharib untuk bekerjamasa dalam usaha, bank memberikan modal dan nasabah sebagai pengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan rugi atas ditanggung pemodal ketika itu bukan kelalaian dari pengelola.

*Mudharabah* adalah kontrak yang disahkan oleh syariah, di mana satu pihak pemodal menyediakan modal, sementara pihak lain, memberikan keahlian dalam berwirausaha. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis dibagi oleh kedua pihak sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Kerugian harus ditanggung oleh pemodal jika mereka bukan karena kelalaian *mudharib*. Berbeda dengan kontrak penjualan, *Mudharabah* tidak mengikat, yaitu pihak mana pun dapat mengakhiri perjanjian *Mudharabah*. Mudharib memiliki seluruh tanggung jawab untuk menjalankan bisnis karenanya pemodal tidak diizinkan ikut campur (Bank Indonesia, 2013. "Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil Dari

Prinsip *Revenue Sharing* Kepada Prinsip *Profit and Loss Sharing*”, Penelitian Bank Indonesia, Jakarta).

Namun praktik perbankan syariah saat ini jauh dari model teoritis ini, dalam arti bahwa di sisi aset penggunaan pembiayaan *mudharabah* minimal dan di sisi kewajiban penggunaannya, ada yang berpendapat bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki masalah serius, tidak memiliki efek ikatan pembiayaan utang dan dapat menyebabkan insentif negatif. *Mudharabah* akan menjadi yang terbaik disisi lain, bagi pemodal yang dihadapkan dengan tiga alternatif yang sama, pembiayaan *Mudharabah* akan menjadi yang terburuk. Faktor-faktor ini dapat menjelaskan penurunan *Mudharabah* sebagai kendaraan pembiayaan oleh bank syariah (M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, 2008).

Telah diketahui dari literatur tentang ekonomi Islam bahwa meningkatkan dan memobilisasi sumber daya keuangan dalam ekonomi Islam harus dipandu oleh instrumen tanpa bunga. Dengan demikian, bank dapat melakukan semua fungsi mereka asalkan tidak membatalkan pembayaran dan penerimaan bunga. Praktik ini sudah ada dan terus disempurnakan dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dengan cepat dari bisnis yang lebih canggih. Hampir semua model teoritis perbankan syariah didasarkan pada kontrak untung dan rugi. Dengan ini berarti, baik pemasok modal dan pengusaha berbagi dalam risiko keduanya mencetak ketika pengembalian menguntungkan dan menderita bersama ketika pengembalian miskin. Ini adalah dasar untuk apa yang kemudian dikenal sebagai bank syariah bebas bunga. Tanpa keraguan, kontrak-kontrak tersebut pada umumnya diterima di antara sebagian besar cendekiawan Islam selama kedua belah pihak mematuhi persyaratan masing-masing kontrak.

Setelah lebih dari dua dekade keberadaan, perbankan syariah telah memposisikan dirinya sebagai komponen yang dapat diterima dari sistem keuangan syariah. Bank ini harusnya dapat untuk memenuhi kebutuhan keuangan umat Islam, yang tidak diperbolehkan berurusan dengan bunga, yang merupakan bentuk dari Riba yang dilarang keras di dalam al-Quran. Semangat bersyariah dalam ekonomi sudah dilakukan, akan tetapi masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi khususnya produk *mudharabah* yang menekankan bagi hasil yang memang ikon bank syariah. Oleh karena itu usaha bank sudah membuktikan bahwa kepatuhan lembaga ini belum maksimal sesuai dengan teori dan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dan rujukan dalam menjalankan produk ini. Perlu diketahui masyarakat mendambakan praktik yang benar-benar sesuai dengan syariah ketika produk ini dilakukan sesuai dengan syariah artinya kepatuhan syariah sudah dipenuhi dan dijalankan sesuai syariat.

## **2. Akad *Musyarakah***

Fatwa No:15/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi Hasil adalah bentuk *return* perolehan kembalinya dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (DSN, 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, cetakan ketiga, DSN-BI, Jakarta).

Pada tataran konsep bagi hasil muncul sebagai konsekuensi hubungan transaksional sebagai berikut (Majelis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga) :

- a. Pertama, pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Kedua, pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan.
- c. Ketiga, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghitung bagi hasil, yaitu: besarnya pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditanggihkan, hasil yang diharapkan, nisbah bagi hasil, proyeksi pendapatan dari peminjam, realisasi pendapatan yang sesungguhnya. bagi hasil dalam bank syariah identik dengan produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang mana sudah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI sebagai panduan bank dalam menjalankan usahanya. Produk dalam bank syariah yang menggunakan bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, disini akan dikaji tentang *mudharabah* itu sendiri yang merupakan produk pengembangan usaha bagi masyarakat yang punya keahlian namun tidak punya modal secara *financial*. (Khotibul Umam, 2012, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2).

*Mudharabah* adalah kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal *rabbul maal* dan pihak lain mudharib menyediakan tenaga kerja. Keuntungan jika ada, akan dibagikan di antara mereka dengan rasio yang disepakati bersama. Dalam hal terjadi kerugian, itu akan ditanggung oleh penyedia modal *rabbul maal*, sementara upaya penyedia tenaga kerja mudharib semuanya sia-sia. Namun, dalam hal kelalaian, semua kerugian akan ditanggung oleh penyedia tenaga kerja mudharib. Rendahnya penerapan prinsip bagi hasil dapat menyebabkan bank syariah secara substansi praktiknya sama dengan bank konvensional. Untuk ini perlu kesadaran sumber daya insani bank syariah untuk kembali pada cita-cita pendirian bank syariah sebagai bank bagi hasil. Perlu menerapkan nilai-nilai yang terintegrasi dan terinternalisasi dari ibadah, muamalah, amanah, ihsan.

Dalam kontrak bagi hasil *mudharabah* laba yang direalisasi sebagian dipengaruhi oleh informasi. Biasanya di sisi aset, pengusaha yang merupakan agen memiliki informasi yang lebih baik daripada bank syariah, sebagai prinsipal. Oleh karena itu, salah satu alasan mengapa bank syariah memiliki tingkat investasi yang rendah dalam pembagian keuntungan mungkin ada hubungannya dengan ketidakmampuannya untuk memantau operasi perusahaan. Ini karena bank syariah bertindak sebagai mitra bisu dalam usaha ini. Mengawasi para wirausahawan mungkin juga merupakan ketidaknyamanan bagi bank syariah karena tidak dapat memastikan secara efektif apakah wirausahawan menggunakan dana bagi hasil adalah untuk kepentingan proyek yang menghasilkan seleksi yang merugikan dan masalah moral hazard.

Deposan adalah penyedia modal dan bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana. Sementara itu, tingkat kedua adalah perjanjian antara bank dan pengusaha dari sisi aset neraca bank syariah. Pengusaha mencari dana dari bank

Islam untuk diinvestasikan dalam kontrak bagi hasil *mudharabah*.

Sebelum menginvestasikan dana dalam proyek yang dipilih, bank syariah telah mengamati proyek lain yang dapat memberikan pengembalian setidaknya sama dengan proyek ini. Bank syariah hanya akan berinvestasi pada yang terpilih proyek bagi hasil *mudharabah* jika pengusaha berhasil meyakinkan bank syariah bahwa pengembalian dari pembiayaan atau investasi ini sama dengan atau melebihi pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam proyek non-*mudharabah*. Jika asumsi ini gagal dipenuhi, bank syariah tidak akan tertarik untuk terlibat dalam proyek ini. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa pembiayaan dan investasi dioperasikan dalam pengaturan dinamis dan juga berasumsi bahwa bank syariah adalah penolak risiko dan peka terhadap risiko yang ada dalam proses investasi, terutama risiko yang memengaruhi pengembalian akhir dari proses investasi (Niswatin., Triyuwono, Iwan., Nurkholis., Kamayanti, Ari. 2014. "Islamic Values Islamic Bank Underlying Performance Assessment", Research Journal of Finance and Accounting Vol.5, No.24).

Diasumsikan bahwa bank syariah hanya akan setuju untuk masuk ke dalam kontrak jika dan hanya jika ia percaya laba dari investasi bagi hasil *mudharabah* setidaknya sama dengan pengembalian investasi nirlaba non-*mudharabah* yang berisiko. gratis untuk durasi yang sama. Oleh karena itu, asumsi ini akan menjadi salah satu kendala untuk dipertimbangkan dan dipenuhi oleh bank syariah dalam proses seleksi. Proses seleksi akan dilakukan oleh bank syariah melalui proses yang kaku dan ketat. Setelah bank syariah memilih nasabah yang cocok untuk menjalankan investasinya, bank syariah akan mengundang mereka dalam proses diskusi. Dalam pertemuan akan membahas rincian proyek, termasuk rasio bagi hasil, jenis investasi, dan jatuh tempo investasi. Semua keputusan didasarkan pada wacana dan konsensus kedua belah pihak (Undang-Undang Republik Indonesia, UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah).

Pendapatan bersih yang dihasilkan dari deposito rekening investasi dibagi antara bank syariah, yang memberikan kontribusi keahlian dan penabung rekening investasi sebagai penyedia dana, sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Secara prinsip, bagi hasil dan bonus mengharuskan adanya kesiapan nasabah pendanaan untuk menerima imbalan berapa pun jumlahnya, atau bahkan tidak menerima sama sekali. Demikian juga sebaliknya, bagi nasabah pembiayaan harus siap memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan berdasarkan porsi yang telah disepakati bersama. Dari dua hal tersebut dapat dirumuskan prinsip bagi hasil, yaitu (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008.):

- a. Dana *Mudharabah*, di mana semua pendapatan penyaluran dana (prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip syariah lainnya) yang sumber dananya dari "*mudharabah mutlaqah*" yang dihimpun, diakui sebagai unsur pendapatan pada distribusi hasil usaha.
- b. Dana *Wadi'ah*, di mana Pendapatan atas pengelolaan dana wadi'ah sepenuhnya menjadi hak bank, dan Tanpa perjanjian sebelumnya, bank dapat memberikan bonus.

Dalam operasionalnya, bank syariah dituntut untuk selalu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menuntut kehati-hatian pengelola. Selain itu, juga dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih besar dan juga

bank- bank konvensional yang berjalan dengan sistem bunga. Untuk itu, dalam operasional metode yang dipergunakan untuk pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut:

- a. *Profit Sharing* (bagi laba), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Landasan syariah *profit sharing* menurut: (a) Abu Hanafi, Malik, Zaidiyah berpendapat bahwa Mudharib dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya (b) Imam Hambali, Membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*. Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.
- b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan penyaluran dana. Landasan syariah *revenue sharing* menurut mazdhab Syafi'iyah, *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharib*.

Penerapan *Mudharabah* perbankan syariah kesulitan dalam menentukan total laba yang dihasilkan dari *Mudharabah* dan dalam mengalokasikan laba ini ke banyak pihak yang terlibat dalam *Mudharabah* penggunaan cadangan untuk memenuhi kerugian di masa depan dapat merusak konsep pembagian laba-rugi *Mudharabah* dan menyebabkan manajemen laba tata kelola perusahaan juga merupakan masalah utama dalam kontrak *Mudharabah*, karena deposan terpapar risiko tetapi tidak memiliki hak tata kelola dan *Mudharabah* juga dapat mengurangi penyajian pelaporan keuangan yang adil (Kurniawansyah, Deddy. "Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syaria' ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi" 18, no. 1 (2016): 1–26).

Menerapkan Asas prinsip syariah dalam bagi hasil bank syariah yang dilaksanakan tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, haram, dan zalim. Prinsip syariah yang harus selalu mendasari kegiatan usaha bank syariah adalah fatwa hukum Islam yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Disebutkannya MUI sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan fatwa hukum Islam yang menjabarkan prinsip syariah dengan kata lain, fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan disahkan dan sejauh ini telah ditransformasikan dan menjadi acuan penjabaran prinsip syariah. Dalam konteks ini DSN merupakan representasi MUI dalam kewenangan menangani masalah kepatuhan syariah (syariah komplain), yang tertuang dan diatur dalam akad-akad pada bank syariah. (Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65.)

Akad-akad yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha tersebut dan bahkan sebagian dari kegiatan usaha itu sendiri telah dijelaskan pengertiannya secara rinci. Namun demikian penegasan ini penting karena bagi hasil yang dijalankan bank syariah, terutama dalam penyaluran dana sering dikritik beberapa pihak sebagai kegiatan usaha non perbankan. Kritik itu pada akhirnya sampai pada aspek lembaga bank syariah itu sendiri yang dianggap lebih tepat disebut sebagai lembaga keuangan non bank. Dengan penegasan itu pula PBI tersebut seolah mengingatkan bahwa kegiatan usaha bank syariah itu merupakan pelaksanaan dari fungsi intermediasi yang wajib dilakukan oleh bank, termasuk bank syariah. PBI

menegaskan bahwa bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Sebab, pelaksanaan prinsip syariah itulah ciri khas, karakteristik dan sekaligus alasan dasar bagi keberadaannya. Tanpa disertai pelaksanaan prinsip syariah bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, selain hanya nama dan tampilan lahir. Itu berarti, maksud dan tujuan dari eksistensinya tidak tercapai. Pelaksanaan prinsip syariah sebagaimana difatwakan DSN-MUI itu dianggap belum cukup. Untuk itu perlu mengelaborasi ketentuan pokok hukum Islam antara lain keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universal guna menjabarkan lebih lanjut pengertian prinsip syariah yang dikemukakan. Pada saat yang bersamaan juga mengingatkan bahwa formalitas tindakan lahir yang mewujud dalam berbagai transaksi perbankan syariah kadang tidak menggambarkan kondisi batin yang sesungguhnya. Rendahnya penerapan prinsip bagi hasil dapat menyebabkan bank syariah secara substansi praktiknya sama dengan bank konvensional. Untuk ini perlu kesadaran sumber daya insani bank syariah untuk kembali pada cita-cita pendirian bank syariah sebagai bank bagi hasil. Perlu menerapkan nilai-nilai yang terintegrasi dan terinternalisasi dari ibadah, muamalah, amanah, ihsan.

### **3. Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut.

Kepatuhan ini dipantau melalui lapisan pengawasan ekstra dari dewan khusus cendekiawan Islam Dewan ini memiliki peran konsultatif dan pengawas. Peran konsultatif sebagian besar berada dalam pengembangan produk yang sesuai dengan Syariah, sedangkan tujuan fungsi pengawasan adalah untuk memastikan operasi dan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Syariah. Sebagai contoh, Dewan Syariah mengeluarkan pernyataan dalam laporan tahunan perusahaan yang patuh untuk membuktikan apakah bank syariah telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan Syariah. Bank syariah telah banyak dikritik oleh para cendekiawan Islam dan ahli keuangan Islam karena sangat diyakini mereka tidak mematuhi hukum Islam.

Mengembangkan dan pengungkapan, dan memeriksa apakah bank menjalankan kepatuhan syariah sampel akan mengadopsi item pengungkapan baru ini. Ketika terjadi, beberapa bank telah mengungkapkan hal ini secara selektif, dan atau mencatatnya untuk pengendalian internal dan tujuan manajemen. Temuan menunjukkan bank-bank ini tidak mengungkapkan kebijakan, prosedur, produk

desain dan struktur dasar alokasi laba, metodologi penghitungan laba yang dikaitkan dengan pemegang akun investasi Namun demikian, pengungkapan yang terkait dengan kepatuhan Syariah diberikan sampai batas tertentu. Sangat menarik bahwa bank-bank Islam penuh tidak memberikan komprehensif pengungkapan terkait dengan bagi hasil karena pengungkapan seperti itu tidak wajib Bank syariah menyediakan pengungkapan tersebut secara sukarela.

Regulator sektor perbankan tidak yakin apakah individu Bank syariah sebenarnya telah memenuhi semua pedomannya. Kekurangan dalam pengungkapannya adalah karena kurangnya keahlian, struktur sistem informasi yang ketinggalan zaman, dan kurangnya dukungan dan sangat terlatih staf. Untuk itu perlu mengusulkan bahwa para ahli hukum Islam harus menggunakan *Istiqra* yang komprehensif pemeriksaan lingkungan kontrak sebelum keputusan baru yang ditentukan dibuat tentang masalah akuntabilitas untuk Ini akan melibatkan studi eksplorasi tentang bagaimana prinsip bagi hasil dan kepatuhan syariah dapat dilaksanakan dan diaplikasikan.

Kepatuhan syariah adalah suatu perbandingan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Pada konteks perbankan, hal ini menjadi isu yang krusial, karena saat ini, sistem bank syariah masih mengikuti sistem bank konvensional pada aspek produk, sumber daya manusia atau operasional. Masyarakat masih memandang bank syariah adalah sistem yang sama dengan bank konvensional. Terdapat faktor yang menyebabkan masih melekatnya persepsi tersebut dari masyarakat sendiri, praktisi bank syariah atau regulator. Indonesia seperti negara lainnya, masih mengakui *dual banking system*, dimana konvensional dan syariah sama diakui dan berlaku.

Fungsi kepatuhan memiliki konsep dasar sebagai pengelola risiko dan pelaksana yang bertugas untuk melakukan koordinasi kepada seluruh unit kerja dalam menjalankan manajemen risiko. Fungsi kepatuhan yang utama yaitu melakukan kegiatan pengawasan secara preventif dalam hal manajemen lembaga keuangan syariah. Untuk mewujudkan kepatuhan dalam perbankan syariah, maka dibutuhkan upaya yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya:

1. Protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan maupun pengawasan.
2. Konstruktif, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumber daya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan *review* pada semua tingkatan manajemen.
3. Konsultatif, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.

Banyak harapan pada bank syariah sebagai perwujudan dari meningkatkannya perekonomian Islam yang mana ciri yang begitu khas adalah adanya kepatuhan syariah. oleh karena itu kepatuhan yang diharapkan

tentunya sangat berdampak terhadap kemajuan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ketika kepatuhan dijalankan dengan baik dan benar akan mendorong masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan ini, tanpa harus melakukan promosi yang akan menghabiskan biaya yang begitu besar. Harusnya ini dilihat oleh bank syariah sebagai fokus lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai syariah dan melihat potensi penduduk muslim di Indonesia sebagai umat mayoritas.

### **3.METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas.

### **4. AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH BERDASARKAN KEPATUHAN SYARIAH**

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah komplain, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 diantara fungsinya yaitu :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional

Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari MUI sebagai lembaga yang menjadi amanat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. fungsi dari DPS adalah menjadi pengawas yang memastikan bahwa produk bank sudah sesuai syariah, tidak berhenti disitu DPS juga akan mengawasi bagaimana produk ini dipasarkan dan dilaksanakan. Dewan Pengawas Syariah adalah independen tidak ada yang bisa mempengaruhi ketika menjalankan tugas dan yang akan memastikan bahwa proses dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah sudah syariah. Dengan demikian disinilah letak perbedaan yang sangat jauh antara bank syariah dan bank konvensional, dimana kehadiran DPS menjadi sebuah pemberitahuan bagaimana lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah akan diawasi oleh OJK dan DPS.

Memang di dalam praktiknya masih banyak yang perlu dibenahi apalagi soal peranan DPS di bank syariah yang mana bisa dijumpai tidak patuhnya bank syariah terhadap syariah yang mengakibatkan pertanyaan untuk DPS dimana posisinya ketika pelanggaran dilakukan, harusnya DPS bergerak sesuai dengan Independensinya sebagai pengawas syariah yang ditunjuk oleh UU. Dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh nasabah kepatuhanlah yang menjadi salah satu yang

banyak disampaikan. Ketika hal-hal ini tidak cepat direspon oleh DPS ataupun bank syariah maka akan berimbas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini karena sudah melanggar apa yang menjadi semboyan bank sesuai syariah (Ahmad, Fatkur Rohman. "Analisis Kritis Atas Rendahnya Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada BMT di Jepara". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 141).

Tugas DPS diakui sangat lah berat mulai dari akad yang harus menciptakan kemaslahatan bagi setiap yang bertransaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. tugas yang berat ini juga mengapa lembaga ini sangat dibutuhkan agar apapun yang dilakukan oleh bank syariah terhindar dari perbuatan yang subhat dan zalim, inilah tugas mulia yang diemban olehnya. Terkait dengan itu pengawasan kepatuhan syariah sangat sentral juga ketika ada oknum yang bermain untuk tidak mematuhi syariah karena berbagai hal yang bisa jadi karena pengawasan itu tidak ketat yang mengakibatkan risiko terhadap lembaga itu sendiri.

Posisi yang sangat penting oleh DPS untuk memajukan bank syariah diharapkan kontribusinya yang tinggi, karena segala sesuatu apa pun yang dilakukan oleh bank syariah tidak boleh sedikitpun lari dari syariah bahkan semua harus berpegang dengan apa yang menjadi kekuatan bank syariah itu sendiri yaitu sesuai syariah. DPS ini merupakan kunci berkembangnya bank syariah ini posisi yang sangat strategis kenapa, karena dimata masyarakat label syariah itu sudah tidak ada tawar-menawar ketika sekali saja bank syariah terpeleset dan melakukan suatu kesalahan apa pun itu namanya disini peran dari dewan pengawas syariah begitu dibutuhkan secara cepat dan tepat. Maka dalam pelaksanaannya memperkuat DPS adalah salah satu variabel yang perlu dikaji dan ditingkatkan, tugas dan fungsinya harus begitu dilibatkan dalam mengawasi kegiatan bank syariah, tidak hanya mengawasi ketika ada laporan dari pihak bank harusnya jemput bola melihat langsung bagaimana implementasi dari kepatuhan syariah itu dilakukan.

Penerapan kepatuhan syariah oleh dewan pengawas syariah diharapkan peran dan fungsinya dalam mengawasi pelanggaran dengan memberikan sanksi yang tegas bukan sekedar bersifat teguran yang hanya menjalankan proses administrasi saja, jauh lebih penting sanksi tegas yang diterapkan adalah sanksi yang bisa membuat pelaku menjadi sadar akan kepatuhan syariah dan tidak main-main dengan itu. Dewan pengawas syariah punya itu dan dapat diaplikasikan terhadap pelanggar yang melakukan kesalahan untuk mendapatkan teguran keras. Bahkan ini adalah sebuah problem yang dihadapi oleh dewan ketika ada pelanggaran hanya memberikan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya, pertanyaannya adalah kalau hanya memberikan sanksi ala kadarnya bagaimana bank ini akan menjadi besar karena di dalam saja belum patuh syariah.

## **5. KESIMPULAN**

Produk *mudharabah* sebagai cirinya bank syariah yang mempraktikkan aspek bagi hasil yang bebas dari bunga diharapkan menjadi dinding antara bank syariah dengan konvensional. Ini bisa dijadikan sebagai "senjata ampuh" oleh perbankan syariah dan menjadi "jurus jitu" untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dimana bunga dan bagi hasil adalah berbeda jauh. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan kepatuhan syariah sangat diharapkan

fungsinya dan bagaimana menjadi sebuah lembaga yang independen sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan syariah komplain. Untuk menumbuhkan keyakinan bagi keberlangsungan bidang usaha perbankan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, Dewan Pengawas Syariah terus menjaga dan meningkatkan tujuan yang mulia yaitu dengan membuat “rasa aman” antara bank dan nasabah dalam berinteraksi secara syariah dengan baik. Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah yang akan berefek terhadap kemajuan bank syariah itu sendiri, seperti yang digadang-gadang awal pembentukan bank syariah sebagai solusi dan pembeda antara yang halal dan haram yaitu sistem bagi hasil yang mengatur peran masing-masing antara nasabah dan bank, untung dan rugi juga dibagi sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011, *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, Fatkur Rohman. "Analisis Kritis Atas Rendahnya Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada BMT di Jepara". *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia, 2013. “Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil Dari Prinsip *Revenue Sharing* Kepada Prinsip *Profit and Loss Sharing*”, Penelitian Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Law and Justice* 2, no. 1 (2017).
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, 2008, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- DSN, 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, cetakan ketiga, DSN-BI, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2012, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2.
- Kurniawansyah, Deddy. "Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syaria' ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi" 18, no. 1 (2016).
- Majelis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Niswatin., Triyuwono, Iwan., Nurkholis., Kamayanti, Ari. 2014. “Islamic Values Islamic Bank Underlying Performance Assessment”, *Research Journal of Finance and Accounting* Vol.5, No.24.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia, UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.